

## ANALISIS KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN HUTAN ADAT DESA TORO KECAMATAN KULAWI KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Berwin<sup>1</sup>, Golar<sup>2</sup>, Sustris<sup>2</sup>

Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako

Jl. Soekarno-Hatta Km. 9 Palu, Sulawesi Tengah 94118

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

<sup>2</sup>Staf Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

### Abstract

This research aimed to revitalize the local institution and its implication on the management of natural resources in Lore Lindu National Park area. The research was conducted at the village of Toro, Kulawi district, Sigi Regency, Central Sulawesi, from October through December 2013. The method used in this study is the method of historical and institutional analysis and qualitative approach by interview process on key informants as respondents. The results showed that institutional revitalization was influenced by community needs on institution development caused social dynamics and community economy. New institutional revitalization has implication on structure and regulation change of local institution of Toro village. Institution in Toro was contributed by local leadership role particularly in determination of natural resources and social economy.

Keywords: Institution Analysis, Development, Community Forest, Toro Community.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Hutan dan masyarakat sekitarnya merupakan dua komponen ekosistem yang harus mendapat perhatian dalam upaya menjamin pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari. Sumberdaya hutan yang lestari diharapkan dapat memberikan jaminan kehidupan bagi masyarakat sekitarnya, sebaliknya masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusinya dalam menjaga kelestarian hutan yang berada di wilayahnya.

Hutan memiliki fungsi ekonomi dan fungsi perlindungan lingkungan, untuk itu dituntut suatu pengelolaan yang bijak dan seimbang, memberikan keuntungan fungsi perlindungan lingkungan dan sekaligus keuntungan ekonomi, (Rachman, I, 2007).

Beberapa tahun terakhir, kondisi sumberdaya hutan khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami degradasi potensi akibat aktivitas *illegal logging*, perambahan hutan dan perladangan berpindah, serta okupasi lahan-lahan hutan oleh sekelompok masyarakat. Hal tersebut

antara lain disebabkan oleh; (a) variabel sosial-ekonomi dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat dalam pengelolaan sumberdaya hutan kurang diperhitungkan; (b) belum terdistribusi manfaat sumberdaya hutan secara adil kepada masyarakat sekitar hutan; (c) konflik pengelolaan sumberdaya hutan yang meningkat; dan (d) peran kelembagaan lokal yang melemah dalam mengelola sumberdaya hutan, (Golar, 2006).

Sebagaimana diketahui bahwa seluruh kepulauan nusantara ini kedaulatan masyarakat adat sudah ada ribuan tahun bahkan kalau dapat dikatakan sejak manusia mendiami bumi persada ini. Keberadaan pranata adat atau lembaga-lembaga adat dengan seluruh kelengkapannya dalam masyarakat harus diakui dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat yang memungkinkan adat istiadat serta tradisi semakin mapan serta tumbuh berkembang secara dinamis dalam menghadapi perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Fungsi-fungsi tersebut perlu diimban dan dikawal oleh suatu organisasi yang dibangun, disepakati oleh masyarakat melalui kontrak sosial atau kesepakatan melalui musyawarah

yang awalnya merupakan langkah awal dari kelembagaan adat dalam masyarakat atau yang lazim disebut kelembagaannya, (Lagimpu A, 2002).

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka hal yang sangat mendasar pada pengelolaan hutan masyarakat Desa Toro adalah perlunya perumusan pengelolaan hutan sesuai dengan karakteristik kondisi biofisik lahan dengan mengacu pada kesesuaian fungsi lahan, (Hamzari, 2007).

### **Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui apa yang mendasari dilakukannya revitalisasi kelembagaan adat.
2. Mengetahui implikasi revitalisasi kelembagaan adat terhadap aturan main dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

### **Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober sampai pada bulan Desember 2013, bertempat di Desa Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

### **Alat dan Bahan**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, daftar panduan wawancara. Sedangkan alat yang digunakan yaitu: Alat tulis menulis, kamera, recorder.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melalui penggalan informasi menggunakan wawancara kelompok dan wawancara mendalam dengan responden kunci (*key informan*).

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis informasi (data primer) yang akan digali meliputi: (a) sejarah pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Toro dari masa lampau sampai saat ini, (b) bentuk-bentuk hak penguasaan lahan dahulu dan saat ini, (c) aturan-aturan yang terkait dengan hak penguasaan dan pemanfaatan lahan (hak atas akses; hak pemanfaatan; hak pengelolaan; dan hak pembatasan).

Untuk melengkapi dan menunjang data primer juga dikumpulkan data sekunder. Data

sekunder dikumpulkan dari instansi-instansi terkait atau literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini yang meliputi:


1. Keadaan umum lokasi penelitian seperti letak wilayah, luas wilayah dan kondisi biofisik lingkungan.
2. Keadaan lahannya seperti iklim, topografi, tanah, flora fauna.
3. Masyarakat seperti jumlah penduduk, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan di Desa Toro.

### **Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode Analisis sejarah (*historical analysis*) dan analisis kelembagaan (*institution analysis*). Analisis sejarah meliputi: bentuk-bentuk pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan, hak-hak penguasaan lahan yang ada selama ini. Analisis kelembagaan lebih ditekankan pada aspek kejelasan wujud kelembagaan, aturan yang dim terkait dengan hak penguasaan dan pemanfaatan hutan (*property right*) yang ada saat ini, meliputi: hak atas akses (*right of access*), hak pemanfaatan (*rights of withdrawal*), hak pengelolaan (*right of management*), dan hak pembatasan (*right of exclusion*),

Variabel-variabel tersebut dianalisis berdasarkan kesesuaian komponen penilaian kelembagaan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dimiliki oleh kelompok yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Anggaran Dasar (AD) merupakan sistem nilai dasar yang dimiliki oleh suatu lembaga yang berisi pokok dasar kelembagaan, sedangkan Anggaran Rumah Tangga (ART), yaitu aturan yang menjabarkan ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Suatu lembaga yang baik membutuhkan aturan yang secara operasional langsung bisa dijalankan. Kebutuhan untuk segera melaksanakan tugas dan peran menunjukkan keberadaan ART ini sangat penting. (Awang *et al*, 2008). Kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

## Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Bagan Alir Penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Revitalisasi Kelembagaan Adat Toro

Penelitian ini menguraikan secara singkat bagaimana respon masyarakat Desa Toro, tokoh-tokoh penting dan pemuda dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan perangkat kelembagaannya atas pengelolaan sumberdaya alam dan pengembangan hutan lestari sesuai yang tertuang dalam Undang-undang dasar 1945, hasil-hasil penggalian kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam berikut peta partisipatif ini wilayah adat ini kemudian dituangkan ke dalam dokumen " Kearifan Masyarakat Adat Ngata Toro dalam Pola Interaksi Pemilikan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam", (Kartodihardjo, H. 2013). Hingga pada tahun 2002 tercapai kesepakatan

antara kelembagaan adat (Masyarakat Desa Toro) dengan pihak Balai Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL), yang melimpahkan kewenangan pengelolaan sumberdaya hutan serta pengawasan bersama.

### Revitalisasi I


Sejak pembangunan *lobo* (rumah adat) pada tahun 1993 kelembagaan adat Desa Toro atas inisiatif Tohola Palembang (alm), pemerintah dan tokoh-tokoh penting serta masyarakat mulai terinspirasi untuk membentuk kembali kelembagaan lokal, sejarah dan asal-usul, serta kearifan lokal yang diwariskan para pendahulu mereka dalam mengelolah sumberdaya hutan. Dengan dibangunnya *lobo* semangat kolektivitas masyarakat Desa Toro mulai terbangun kembali. Selain fungsinya sebagai tempat untuk melakukan pertemuan dan musyawarah adat, juga merupakan simbol pemersatu masyarakat Desa Toro, (Golar, 2007).

Sejak bergulirnya prakarsa ini masyarakat Desa Toro secara perlahan namun pasti kian memantapkan otonomi mereka dalam pengelolaan sumberdaya alam setempat secara arif dan lestari. Secara kronologis, rentang waktu pelaksanaan selama sepuluh (10) tahun masyarakat Desa Toro kemudian melanjutkan proses revitalisasi hukum adat, kepemimpinan lokal dan berbagai pengetahuan lokal dan praktek ekologis tradisional, (Rizal, 2005). Selain itu juga para tokohh masyarakat Desa Toro berhasil merumuskan aturan-aturan adat tentang cara pengelolaan sumberdaya alam serta sanksi-sanksi adatnya. Dan yang tidak kalah penting masa prakarsa waktu itu dapat menghasilkan peta partisipatif atas wilayah adat yang menjadi sebuah alat *negosiasi* dengan pihak TNLL, dan pemerintah dalam pendefinisian teritorial dan kedaulatan hak ulayat, (Sohibudin, dalam Golar, 2007).

Adapun peta wilayah adat yang dimiliki masyarakat Desa Toro, dapat digunakan untuk mengkomunikasikan hukum adat mereka, yang terkait dengan pemilikan dan penguasaan sumberdaya alam, termasuk di dalamnya membantu menyelesaikan permasalahan dengan pihak luar, memperoleh pengakuan atas wilayah adat, membantu menyusun rencana

pengelolaan sumberdaya alam, serta mewariskan kepada generasi yang akan datang tentang sejarah, tradisi, dan hukum adat Toro, (Sangadji 2002, dalam Sohibudin 2003).

Dinamika politik juga terjadi pada masa perjuangan yang sempat mengalami kemandekan selang beberapa waktu, karena beberapa tokoh masih mempertahankan bentuk-bentuk pemerintahan masa pra-kolonial yang pernah berlaku di wilayah itu. Hal ini telah menjadikan upaya penataan kembali (*rekonfigurasi*) lembaga kepemimpinan lokal itu sebagai isu yang sangat sensitif dan kontroversial diantara tokoh itu sendiri, dan ini tidak terlepas dari sejauh mana inovasi semacam itu dapat atau tidak dapat diberi *justifikasi* kultur menurut sistem dan kode budaya yang ada. Dinamika seperti itu membuktikan bahwa proses artikulasi identitas bukanlah merupakan proyeksi politik dan strategi belaka, sebab perjuangan ini juga mendapat hambatan dari, dan harus dengan sistem makna kelembagaan yang telah dikenal (Sohibudin, 2003). Berikut struktur hubungan kerja antara lembaga disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur hubungan kerja antara lembaga  
(Versi Hasil Musyawarah Tanggal 25- 30 oktober 2002).

Keterangan:

- ↔ Garis mitra kerja
- ← - - - → Garis pengawasan
- Garis perwakilan aspirasi
- - - - → Garis Mandat

- LMA : Lembaga Masyarakat Adat
- LPN : Lembaga Perwakilan Ngata
- OPANT : Organisasi perempuan Adat Ngata Toro
- BPPN : Badan Perbendaharaan Perwakilan Ngata.

### Revitalisasi II

Upaya penataan kembali kelembagaan adat di Desa Toro disebabkan kebutuhan masyarakat Desa Toro dan volume pekerjaan semakin meningkat sehingga dibutuhkan kelembagaan yang kolektif dan lebih efektif dalam menentukan nasib mereka sendiri dan kelangsungan hidup masyarakat sesuai aturan dan hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.


Tujuan dan operasional kelembagaan yang direvitalisasi kembali di Toro adalah, mengefektifkan dan mengefesienkan semua komponen yang ada dalam desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing komponen sehingga terlihatnya *sinergitas* dan kinerja yang tertata antar lembaga yang ada dalam masyarakat guna membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa Toro.

Sebelum diselenggarakan kembali *Libu Bohe* (musyawarah besar) dari beberapa tokoh-tokoh penting yang ada di Toro mengadakan pertemuan kecil (*libu ngkokotio*) untuk menentukan apa saja dan ke arah mana diskusi nanti, agar musyawarah revitalisasi kelembagaan berjalan dengan baik. Pada tanggal 10 juli 2013 LSM Bantaya memfasilitasi *Libu Bohe* atas prakarsa Pemerintah Desa Toro dan lembaga, sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik dan dapat merumuskan sistem kelembagaan yang inovatif dan dinamis.

Kelembagaan sebelumnya menunjuk kepada kepemimpinan lokal sehingga semua permasalahan kebijakan yang terjadi selama itu

bertumpuh pada keputusan dan wewenang kepemimpinan, walaupun semua unsur terlibat di dalam pengambilan keputusan. Revitalisasi kelembagaan yang baru dilaksanakan berpedoman kepada kepemimpinan masyarakat Kulawi masa lampau, secara kolektif (tidak memiliki ketua), dan disetiap *boya-boya* (dusun), masing-masing memiliki wakil-wakil masyarakat yang duduk dikelembagaan termasuk keterwakilan perempuan. Dari beberapa wakil lembaga tingkat *Boya* sudah itu pula lembaga tingkat Ngata (Desa). Penunjukan para lembaga adat tersebut bukan dari hasil pemilihan tapi disesuaikan dengan tingkah laku dan tutur spanya sehari-hari (*ingkuna*) namun semua ini tidak lepas dari faktor keturunan dari masing-masing etnis yang paling dominan.

Hasil-hasil yang dirumuskan dalam *Libu Bohe* tersebut kemudian dituangkan ke dalam struktur kelembagaan yang baru walaupun menempuh perdebatan yang panjang. Berikut struktur hubungan kerja antar lembaga versi Revitalisasi II disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Struktur hubungan kerja antar lembaga versi Revitalisasi II (Versi Hasil Musyawarah tanggal 10-12 Juli 2013)

KETERANGAN:

→ Garis Mandat

← - - - → Mitra Kerja/Koordinasi.  
 [ - - - ] Garis Lingkaran Lembaga Tertinggi Ngata Toro  
 ⇒ Garis Perwakilan.

HINTUWU LIBU NGATA :

Forum tertinggi tingkat Ngata untuk pengambilan keputusan.

BPN = Badan Perwakilan Ngata  
 OPANT = Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro  
 IPANT = Ikatan Pemuda Adat Ngata Toro  
 HTT = Hintuwu Topo Tongki  
 By = Boya-boya

### Implikasi Revitalisasi Terhadap Kelembagaan Adat Hak atas Akses

Tanah dan semua sumberdaya alam yang ada di wilayah adat (*huaka*) termasuk tanah Desa adalah milik bersama (seluruh masyarakat adat Desa Toro) yang mencakup *Wana Ngkiki*, *Wana*, *Pangale*, kecuali damar yang sudah diolah orang pertama. Untuk kepemilikan pribadi apabila sudah dikelola melalui pembukaan hutan pertama atau *popangalea*, ada juga dari hasil pembelian (*rai'adai*) atau pemberian cuma-cuma (*ahirara*) dan yang diminta (*perapi*). Milik pribadi mencakup *Pahawa pongko*, *Oma*, *Balingkea* dan segala yang ada di dalamnya. (Rizal, 2005).

Setiap pelanggaran terhadap semua peraturan atau hukum adat yang menyangkut kepemilikan dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada, dikenakan sanksi sebagai berikut :

- Tolu mpulu Tolu ngkau Tolu ongu*  
30 Dulang (tatakan makanan) 3 lembar mbeha (Tenunan Ikat) 3 ekor kerbau
- Rompulu Rongkau Ro'ongu*  
20 Dulang (tatakan makanan) 2 lembar mbeha (Tenunan Ikat) 2 ekor kerbau
- Hampulu Hangkau Hangu*  
10 Dulang (tatakan makanan) 1 lembar mbeha (Tenunan Ikat) 1 ekor kerbau

Aturan yang diberlakukan dalam revitalisasi ke II ini akan disosialisasikan setiap *Boya*, (dusun) agar seluruh anggota masyarakat

mematuhi setiap aturan yang disepakati bersama dan dapat berjalan dengan baik dari kelembagaan sebelumnya.

### Hak Pemanfaatan

Masyarakat Desa Toro mengenal dua bentuk pemanfaatan lahan, pada dasarnya, semua lahan di wilayah adat adalah milik bersama (*komunal*) secara keseluruhan atas teritori diwilayahnya (*huaka*) hutan. Pemilikan pribadi (*dodoha*) atas lahan tertentu di wilayah ini baru bisa terjadi pada orang yang pertama kali membukanya dari hutan primer untuk diolah menjadi lahan pertanian (*pampa*).

Membuka hutan untuk ladang diatur dengan dua cara: pertama, melakukan konfirmasi sosial "*mepekune, mopahibali*", artinya menanyakan apakah areal itu sudah menjadi milik orang lain atau belum; kedua, jika ternyata areal itu belum ada yang memilikinya maka orang itu, (yang bersangkutan) harus meminta izin kepada *Totua Ngata* atau lembaga adat (*mampekune pade mampahibali hi Totua Ngata bona nemo maria topo kamaro*), meminta izin kepada pemerintah Desa, lembaga adat agar supaya ketika seseorang membuka hutan (*oma*) tidak ada yang keberatan bahwa kawasan milik orang lain. (Golar, 2006).

Seluruh aktivitas kemasyarakatan dan pranata sosial-budaya komunitas Desa Toro, termasuk dalam hal memanfaatkan sumberdaya alam, berporos pada pandangan budaya mengenai dua nilai utama, yaitu *Hintuwu* dan *Katuwua*. *Hintuwu* adalah nilai ideal dalam relasi antar sesama manusia yang dilandaskan atas prinsip-prinsip penghargaan, solidaritas dan musyawarah. Sedangkan *Katuwua* adalah nilai ideal dalam relasi antara manusia dengan lingkungan hidupnya yang dilandasi oleh sikap kearifan dan keselarasan dengan alam. (Rukmini, 2005 dalam Silvia, 2010 ).


Kedua nilai ini membentuk kerangka bagi hubungan sosial yang menjadi acuan normatif yang dihayati bersama dalam menentukan layak-tidaknya suatu tindakan tertentu, baik yang berkaitan dengan interaksi antar manusia maupun dengan alam. Nilai ideal tersebut dituangkan ke dalam aturan-aturan hukum dan peradilan adat yang menjamin nilai-nilai tadi

dan ditaati oleh seluruh anggota komunitas. (Rukmini, 2005 dalam Silvia 2010).

### Hak Pengelolaan

Masyarakat Desa Toro dari generasi ke generasi telah mengelola hutan yang ada di wilayah mereka sebagai sumber kehidupan sesuai dengan aturan adat dan kearifan lokal yang mereka miliki dan dibawa pengawasan lembaga adat. Dengan konsep tradisional yang masih terus dipertahankan dalam pengelolaan hutan dan lahan sampai saat ini siklus udara tetap terjaga sehingga hasil bumi masih sesuai yang mereka harapkan.

Masyarakat Desa Toro jauh sebelumnya telah mempunyai tata kelola sistem zonasi berdasarkan kategori habitat dan ekosistem dalam manajemen konservasi moderen sehingga pola-pola rotasi dalam sistem pertanian tradisional terbukti secara ekologis mampu menciptakan stabilitas hutan dan lingkungan. Dengan bekal filosofi pengelolaan sumberdaya alam yang disebut sebagai prinsip kearifan mengurus alam (*Mopahilonga Katuvua*), mempunyai hubungan timbal balik bahwa ada tiga unsur yang tumbuh berkembang dan saling membutuhkan yaitu, Manusia (*Tauna*), hewan (*Pinatuvua*) dan tumbuh-tumbuhan (*Tinuda*), (Rukmini, 2005). Berikut tata ruang pengelolaan sumberdaya alam secara umum disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Tata Ruang Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Adat Toro  
(Sumber : Dokumentasi Lembaga Adat Toro 2005).

### Hak Pembatasan

Kearifan lokal yang mereka miliki kemudian diterjemahkan dengan berbagai konsep dan aturan tradisional dalam memanfaatkan sumberdaya alam bergantung pada keseimbangan alam (hutan) sebagai sumber kehidupan, Sehingga mereka mengenal dua (2) aturan tentang larangan (*Toipetagi*) dan pantangan (*Toipopalia*) pemanfaatan sumberdaya alam tertentu, contoh pantangan misalnya: melakukan penebangan (membuka hutan) di area hulu sungai atau yang ada mata airnya. Untuk larangan misalnya: dilarang membawa hasil hutan dalam jumlah yang banyak melewati area persawahan pada saat mulai berbuah.

Adapun pelanggaran terhadap larangan dan pantangan akan mendapatkan sanksi yang berlaku, misalnya; (a) pengelolaan hasil hutan seperti kayu, rotan, pakanangi, gaharu, dan damar tanpa mempertimbangkan hukum adat, serta pemasangan jerat untuk hewan yang dilindungi seperti anoa dan babi rusa dan lain-lain. (b) panambangan emas yang ilegal (harus dengan izin lembaga adat). (c) penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, alat setrum. (d) penggunaan senjata api, angin dalam perburuan hewan, burung. Ketentuan ini telah dimusyawarkan pemerintah dan lembaga adat yang terkait dari masing-masing pelanggaran, (Saiful Anwar, 2007).

Dari hasil observasi dan pengamatan langsung mulai dari masyarakat tingkat atas sampai ke tingkat bawah (*Top down*), bahwa pelanggaran dan persoalan internal yang selama ini akibat dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang apa manfaat hutan dan bagaimana kearifan lokal yang diwariskan para pendahulu mereka. Pada waktu pembentukan lembaga adat baru beliau, (Ch. Towaha) sangat mendukung untuk penataan kembali kelembagaan yang ada di Desa Toro.

Dari beberapa uraian di atas, bahwa suatu kelembagaan akan terus mempertahankan keberadaannya apabila hasil-hasil yang dimusyawarkan bersama benar-benar berjalan

dengan baik dilingkungan masyarakat sehingga kelembagaan tersebut akan terus diakui keberadaannya sesuai kebutuhan dan perangkat hukum yang mereka miliki dalam mengelola sumberdaya alam.

### KESIMPULAN

1. Revitalisasi kelembagaan didorong oleh desakan kebutuhan terhadap pengembangan kelembagaan sebelumnya akibat dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.
2. Revitalisasi kelembagaan yang baru telah berimplikasi terhadap perubahan struktur dan aturan Lembaga Adat di Desa Toro.

### DAFTAR PUSTAKA

- Awang, 2008. *Panduan pemberdayaan lembaga masyarakat Desa hutan (LMDH)*. Harapan prima. Jakarta.
- Golar, 2006. *Adaptasi Sosiologi Kultural Komunitas Adat Toro Dalam Mempertahankan Kelestarian Hutan*.
- Golar, 2007. *Kajian Kelembagaan Lokal dalam Pengembangan Sumber Hutan di Taman Nasional Lore Lindu Propinsi Sulawesi Tengah*. Strategi Adaptasi Masyarakat Adat Toro. Disertasi. Institut Pertanian Bogor.
- Hadijah, 2006. *Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Hutan Dalam Otonomi Daerah di Kabupaten Tana Toraja*. Universitas Hasanudin. Makasar. Tidak dipublikasikan.
- Hamzari, 2007. *Pola Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Toro*. Disertasi. Universitas Hasanuddin. Makassar. Tidak dipublikasikan
- Kartodihardjo, H 2013. *Kembali ke Jalan Lurus*. FORCI DEVELOPMENT.
- Rachman, I 2007. *Studi Kearifan Lokal Masyarakat Toro dalam Mengelola dan Lingkungannya*. Universitas Tadulako. Fakultas Pertanian. Tidak dipublikasikan.

- Intisari Lokakarya Nasional Sosial Forestry, 2002. *Refleksi Empat Tahun Reformasi Mengembangkan Sosial Forestri di Era Disentralisasi*. Cimacan.
- Lagimpu, A, 2002. *Revitalisasi Kelembagaan Tradisional Masyarakat Toro*. Makalah.
- Ramdan, H, Yusran, D. Darusman, 2003. *Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Otonomi Daerah: Perspektif Kebijakan dan Valuasi Ekonomi*. Alqaprint Jatinangor. Bandung.
- Rizal, 2005. *Komunitas Toro: Sejarah Komunitas, Pranata Sosial Budaya, Struktur Kelembagaan dan Khazanah Pemanfaatan Tanaman Obat Tradisional*.
- Rukmini, Krispus, 2005. *Perempuan dan Konservasi*. Program PTF ECMIL Central Sulawesi, Palu Sulawesi Tengah.
- Saiful, A, 2007. *Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Ngata Toro dalam Pengelolaan Hutan*, Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Tadulako.
- Silvia, 2010. *Revitalisasi Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Ngata Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi*, Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Palu.
- Sohibudin, 2003. *Artikulasi Kearifan Tradisional dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Sebagai Proses Reproduksi Budaya*. Tesis. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

